



Pelayanan Online Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran
2. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah
3. kartu Keluarga
4. KTP Elektronik
5. -
6. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran
7. 2 (dua) orang saksi
8. Surat Keterangan Kelahiran
9. Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya
10. Dokumen Perjalanan RI dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua
11. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri
12. Surat Keterangan Kelahiran
13. Dokumen Perjalanan
14. KTP-el atau Kartu Ijin Tinggal Tetap atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas/Visa Kunjungan
15. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran
16. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan
17. Bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi aplikasi yang disediakan/WA atau kunjungi link <https://disdukcapil.kutaitimurkab.go.id/>
2. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan melalui aplikasi dilengkapi dengan persyaratan yang dibutuhkan
3. Pemohon diberikan Kutipan Akta Kelahiran dalam bentuk Pdf atau bisa mencetak sendiri lewat aplikasi dan email yang sudah didaftarkan ke Disdukcapil Kab. Kutai Timur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Abdul Wahab Syahrani Kec. Sangatta Utara 75683

082210168946

<https://disdukcapil.kutaitimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

1 Hari

satu hari sejak berkas dinyatakan lengkap dan diterima via Online oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

1. Ruang Pengaduan
2. Kotak Saran
3. Facebook Disdukcapil Kab. Kutai Timur
4. Call Centre 082210168946